



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 06/Pid.B/2019/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IRVAN KADIRAN alias IVAN**
Tempat lahir : Banda
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 14 Agustus 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT. 02 Desa Merdeka Kec. Banda
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
4. Hakim sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 06/Pid.B/2019/PN Amb tanggal 15 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 06/Pid.B/2019/PN Amb tanggal 16 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa IRVAN KADIRAN alias IVAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana surat dakwaan kami yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRVAN KADIRAN alias IVAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **IRVAN KADIRAN alias IVAN** Pada hari rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 23.00 WIT dan pada hari sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar pukul 23.00 atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di dalam rumah kontrakan saudari ROHAINI AKMAL SYAM alias NINING yang bertempat di RT 02 Desa Merdeka atau dalam suatu tempat yang masih berada dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa Pada hari rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 23.00 WIT berawal dari terdakwa **IRVAN KADIRAN alias IVAN** yang berjalan di belakang rumah kontrakan saudari ROHAINI AKMAL SYAM alias NINING dimana terdakwa yang mengetahui rumah kontrakan dalam keadaan kosong lalu terdakwa melihat bahwa pintu atas rumah kontrakan dalam kondisi terbuka, kemudian terdakwa memanjat pohon pala yang berada di samping rumah kontrakan dan melompat masuk kedalam rumah kontrakan tersebut. Saat sesampainya di dalam rumah kontrakan, melihat pintu kamar yang terbuka terdakwa langsung menuju ke dalam kamar lalu mengambil

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang yang berada di dalam kamar berupa 1 (satu) buah handphone merk/tipe sony Experia warna silver, 1 (satu) buah Handphone merk/tipe Blackberry Bold warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk/tipe maxtron warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk/tipe Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk/tipe iphone 7, 3 (tiga) buah casing handphone merk iphone X warna merah, hitam, dan coklat, 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Elastis, 1 (satu) buah jam tangan merk fossil warna silver, 1 (satu) buah jam tangan merk Samsung touch watch warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Eco Boost, 1 (satu) buah jam tangan merk Hush Puppies, 1 (satu) buah jam tangan merk Fossil, 1 (satu) buah jam tangan merk Yileiqi, 1 (satu) buah jam mic Geek lengkap dengan Dosnya warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang perempuan merk Fladeo warna coklat, 1 (satu) pasang sandal EIGER warna hitam yang semua barang tersebut taruh oleh terdakwa kedalam tas plastik warna merah serta mengambil 1 (satu) unit TV LED merk LG warna hitam lengkap dengan remot dan baterai yang dibungkus oleh terdakwa menggunakan Sprei berwarna biru kemudian terdakwa keluar dari rumah dengan cara memanjat pohon pala, melompat ke jalan dan membawa barang-barang tersebut ke penginapan vita yang berada di RT 02 desa Nusantara.

- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar pukul 23.00 WIT ketika terdakwa IRVAN KADIRAN alias IVAN melewati belakang rumah kontrakan saudari ROHAINI AKMAL SYAM alias NINING, terdakwa yang mengetahui rumah kontrakan saudari NINING masih dalam keadaan kosong dan pintu masih dalam keadaan terbuka maka terdakwa kembali masuk ke dalam rumah kontrakan dengan cara memanjat pohon pala melompat kedalam rumah dan masuk ke dalam kamar saudari ROHAINI AKMAL SYAM alias NINING dan mengambil beberapa barang berupa 1 (satu) buah baju kemeja kotak-kotak lengan panjang warna biru putih merk L.O.G.G, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan New York merk X. Large, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna kuning dengan tulisan SKATE merk DC, 2 (dua) buah celana panjang batik warna kuning hitam, 3 (tiga) buah celana pendek anak, 7 (tujuh) buah baju kaos lengan pendek anak, 2 (dua) baju kaos lengan pendek dewasa, 1 (satu) buah celana pendek kain dewasa, kemudian barang-barang tersebut diisi ke dalam 2 (dua) buah tas berwarna hitam kemudian terdakwa mengikat 2 (dua) buah tas tersebut dengan menggunakan tali rafia lalu menurunkan kedua tas tersebut secara perlahan keluar rumah lalu terdakwa membawa barang-barang tersebut ke benteng belgica.
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018 ditemukan 3 buah handphone yang tertinggal di penginapan vita, Handphone tersebut sebelumnya berada di kamar tempat terdakwa IRVAN KADIRAN alias IVAN menginap yang ditemukan oleh ibu ELVA (Mantan mertua terdakwa) pada saat ke penginapan vita untuk mencari cucunya, ketika ibu ELVA menemukan 3 (tiga) buah Handphone tersebut ibu Elva langsung metitipkan handphone tersebut ke resepsionis (FERAWATY alias ELA) namun dalam waktu yang bersamaan bertempat di kompleks Kota Gunung Desa Nusantara

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banda ibu ELVA (Mantan mertua terdakwa) mendengar informasi bahwa terdapat warga yang kehilangan Handphone, Ibu elva yang mengetahui informasi tersebut mengambil kembali handphone yang berada di resepsionis penginapan vita (FERAWATY alias ELA) dan menunjukkan kepada warga yang kehilangan handphone namun dari ketiga handphone tersebut bukan miliknya, ketika anggota Bhabinkantibmas (Hengky Samangun) mendengar informasi tersebut langsung mencocokkan 3 (tiga) buah handphone tersebut sesuai dengan Handphone milik korban ROHAINI AKMAL SYAM alias NINING yang dilaporkan hilang pada tanggal 14 Oktober 2018 dalam perkara pencurian, setelah saksi Hengky Samangun selaku anggota Bhabinkamtibmas menelusuri informasi bahwa terdakwa IRVAN KADIRAN alias IVAN hendak menjual 3 (tiga) buah Handphone tersebut dan 3 (tiga) buah Handphone tersebut dibawa oleh ibu Elva (mantan Mertua Terdakwa) kemudian Hengky Samangun mencoba mencari keberadaan terdakwa IRVAN KADIRAN alias IVAN dan beberapa menit kemudian Hengky Samangun mendapatkan informasi bahwa terdakwa hendak berangkat ke Kota Ambon dengan menggunakan Kapal Cepat Express Bahari 2B setelah itu anggota Bhabinkamtibmas (Hengky Samangun) langsung menuju ke pelabuhan dan langsung mengamankan terdakwa IRVAN KADIRAN alias IVAN beserta dengan barang bukti lainnya.

----- Dari perbuatan Terdakwa **IRVAN KADIRAN alias IVAN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana .-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HENGKY SAMANGUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa IRVAN KADIRAN alias IVAN serta yang menjadi korban adalah saksi korban RUHAINI AKMAL SYAM alias NINING;
- Bahwa peristiwa pencurian itu awalnya dilaporkan ke Polsek Banda Neira pada tanggal 14 Oktober 2018, yang terjadi di Rumah Kontrakan dari saksi korban yang terletak di Desa Nusantara Kecamatan Banda Neira;
- Bahwa saat kejadian tidak ada orang yang melihat perbuatan Terdakwa, namun berdasarkan informasi dari masyarakat, karena saksi sebagai Petugas Bhabinkamtibmas yang bertugas di Desa Nusantara Kecamatan Banda Neira, mencari tahu kebenaran tentang kabar tersebut, sehingga

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mendapat informasi bahwa mantan ibu mertua dari Terdakwa bernama Ibu Elva Alatas ada mendapatkan ponsel sebanyak 3 (tiga) buah yang diambil dari resepsionis pada Penginapan Vita, lalu diperlihatkan kepada saksi korban dan olehnya telah membenarkan kalau ponsel tersebut adalah milik dari saksi korban;

- Bahwa Terdakwa diketahui sebagai pelakunya setelah saksi melakukan penyelidikan, dan sewaktu saksi menanyakan langsung kepada Terdakwa oleh Terdakwa membenarkan perbuatannya, hal mana perbuatannya dilakukan secara sendiri saja dan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukannya, yang saksi tahu keadaan rumah kontrakan saat itu dalam keadaan kosong;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan di Pelabuhan Banda Neira ada didapati beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah ponsel, 1 (satu) buah tas selempang perempuan, dan 1 (satu) buah sandal EIGER, 1 (satu) buah baju lengan panjang, dan 2 (dua) buah kaos lengan pendek;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. SATRIANI SAMAL alias ONA alias TUTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa IRVAN KADIRAN alias IVAN serta yang menjadi korban adalah saksi korban RUHAINI AKMAL SYAM alias NINING;
- Bahwa peristiwa pencurian itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 pada malam hari, yang terjadi di Rumah Kontrakan dari majikan saksi yakni saksi korban RUHAINI AKMAL SYAM alias NINING yang berada di RT 02 Desa Merdeka Kecamatan Banda;
- Bahwa saat itu saksi tidak berada di tempat kejadian karena saksi sementara tidur di rumah teman dan keesokkan harinya ketika saksi pulang ke rumah majikan saksi, saksi melihat barang-barang milik saksi korban sudah tidak ada lagi;
- Bahwa barang yang hilang itu antara lain 1 (satu) unit Televisi, 5 (lima) buah Ponsel, tas, sandal dan ada juga berupa pakaian anak dan dewasa;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu pelakunya, namun setelah saksi korban melapor ke Polisi dan beberapa hari kemudian atau sekitar 3 atau 4 hari baru saksi ketahui kalau Terdakwa ialah Pelakunya;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah kontrakan saksi korban tersebut adalah rumah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadi pencurian saksi korban berada di Ambon dan saksi yang berada di rumah namun juga sering ke rumah saudara dan menginap disana;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. RAJAB LATIF alias LA ADE, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian, tetapi saat itu saksi sementara membawa gerobak di Desa Nusantara lalu terdakwa mengatakan kepada saksi "Tar beli televisi", langsung saksi mengatakan "Beta lia", lalu Terdakwa mengambil dan menunjukkan kepada saksi sambil mengatakan harganya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian saksi menawarnya menjadi Rp. 850.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu saksi mengatakan "isi tas", lalu Terdakwa mengatakan "jangan lagi itu beta pung barang", lalu saksi keluar dan membawa barang yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa barang yang dijual kepada saksi berupa 1 (satu) unit televisi LED merek LG warna hitam lengkap dengan remote dan baterainya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. ASIATI LA AWIA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar barang yang saksi beli dari Terdakwa yaitu kaos anak sebanyak 5 (lima) buah, baju kaos dewasa 1 (satu) buah, dan celana pendek 1 (satu) buah;
- Bahwa benar barang tersebut seharga Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. AMINA BA ANI alias MINA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar barang yang saksi beli dari Terdakwa adalah 2 (dua) buah celana kain panjang batik warna kuning hitam;
- Bahwa benar saksi membeli baju tersebut dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. SALIMA RAHMAN alias SALIMA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah membeli barang dari Terdakwa;
- Bahwa benar saksi membeli barang berupa baju ukuran anak-anak, diantaranya 3 (tiga) buah baju kaos lengan pendek, dan 3 (tiga) buah celana pendek;
- Bahwa benar harga semuanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang Terdakwa lakukan terhadap barang-barang milik saksi korban RUHAINI AKMAL SYAM alias NINING;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 23.00 WIT dan pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 yang bertempat di rumah kontrakan saksi korban RUHAINI AKMAL SYAM alias NINING yang beralamat di RT. 02 Desa Merdeka Kecamatan Banda;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 Terdakwa sudah mengetahui rumah saksi korban RUHAINI AKMAL SYAM alias NINING dalam keadaan kosong lalu, Terdakwa melihat bahwa pintu lantai atas dalam kondisi terbuka, kemudian Terdakwa memanjat pohon pala yang berada di samping rumah dan melompat masuk kedalam rumah;
- Bahwa saat itu Terdakwa menuju ke kamar tidur saksi korban RUHAINI AKMAL SYAM alias NINING lalu mengambil barang-barang yang berada di dalam kamar berupa 1 (satu) buah ponsel merk/tipe Sony Experia warna silver, 1 (satu) buah ponsel merk/tipe Blackberry Bold warna hitam, 1 (satu) buah ponsel merk/tipe maxtron warna hitam, 1 (satu) buah ponsel merk/tipe Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) buah ponsel merk/tipe Iphone 7, 3 (tiga) buah casing handphone merk Iphone X warna merah, hitam, dan coklat, 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Elastis, 1 (satu) buah jam tangan merk Fossil warna silver, 1 (satu) buah jam tangan merk Samsung touch watch warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Eco Boost, 1 (satu) buah jam tangan merk

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hush Puppies, 1 (satu) buah jam tangan merk Fossil, 1 (satu) buah jam tangan merk Yileiqi, 1 (satu) buah jam Mic Geek lengkap dengan Dosnya warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang perempuan merk Fladeo warna coklat, 1 (satu) pasang sandal EIGER warna hitam yang semua barang tersebut di taruh oleh Terdakwa ke dalam tas plastik serta mengambil 1 (satu) unit TV LED merk LG warna hitam lengkap dengan remot dan baterai yang ditaruh Terdakwa ke dalam seprei warna biru;

- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari rumah dengan cara memanjat pohon pala, melompat ke jalan dan membawa barang-barang tersebut ke Penginapan Vita yang berada di RT 02 Desa Nusantara;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 Terdakwa yang mengetahui rumah masih dalam keadaan kosong kembali memanjat pohon pala dan masuk ke dalam rumah dan langsung menuju kamar dan mengambil pakaian-pakaian yang diisikan ke dalam 2 (dua) tas warna hitam;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari rumah dengan memanjat pohon pala dan membawa tas berisi pakaian tersebut ke Benteng Belgica;
- Bahwa rumah yang di kontrak oleh saksi korban RUHAINI AKMAL SYAM alias NINING adalah rumah milik Terdakwa yang di kontrakan oleh pihak ketiga;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat menjual barang-barang hasil pencurian tersebut kepada masyarakat di sekitar Kecamatan Banda;
- Bahwa benar uang hasil penjualan barang-barang tersebut untuk keperluan sehari-hari dan untuk membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah ponsel merk/ tipe Sony Xperia warna silver;
- 1 (satu) buah tas selempang perempuan merek Fladeo warna coklat;
- 1 (satu) buah pasang sandal EIGER warna hitam;
- 1 (satu) buah kemeja kotak-kotak lengan panjang warna biru putih merk L.O.G.G;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan New York merk X. Large;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna kuning dengan tulisan SKATE merk DC;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos anak warna hitam merk DJOKDJA;
- 1 (satu) buah baju kaos anak warna abu-abu dan hitam merk DJOKDJA;
- 1 (satu) buah baju kaos anak OSHKOSH;
- 1 (satu) buah baju kaos anak SUPER KIDS;
- 1 (satu) buah baju kaos Malcolm World Cup 2018;
- 1 (satu) buah baju kaos merk T-TEX;
- 1 (satu) buah celana pendek kain merk Paris Saint German 1970;
- 1 (satu) unit monitor TV LED LG warna hitam;
- 1 (satu) unit remote TV LED LG lengkap dengan Baterai;
- 2 (dua) buah celana kain panjang batik warna kuning hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, kuning, merah;
- 1 (satu) buah celana pendek kotak-kotak warna hitam putih;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna biru abu-abu bertuliskan SMASH;
- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hijau;
- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna abu-abu bertuliskan Armani Emporio;
- 1 (satu) buah MICGREEK warna hitam putih lengkap dengan sarung warna hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan pria warna hitam merk Expedition;
- 1 (satu) buah jam tangan pria touch watch warna hitam merk Samsung;
- 1 (satu) buah jam tangan wanita warna silver merk Fossil;
- 1 (satu) buah jam tangan wanita warna coklat merk Hush Puppies;
- 1 (satu) buah jam tangan wanita warna merah merk Fossil;
- 1 (satu) buah jam tangan wanita warna hitam merk YILEIQI;
- 1 (satu) buah jam tangan wanita warna biru bertuliskan AUTOMATIC ELASTIS;
- 1 (satu) buah jam tangan wanita warna putih merk ECO BOOST;
- 1 (satu) buah sarung HP Iphone X warna Coklat;
- 1 (satu) buah sarung HP Iphone X warna merah;
- 1 (satu) buah sarung HP Iphone X warna hitam;
- 1 (satu) buah kain selimut warna biru;
- 1 (satu) buah ponsel lipat warna hitam merk MAXTRON;
- 1 (satu) buah ponsel lipat warna hitam merk SAMSUNG;
- 1 (satu) buah ponsel warna hitam merk Blackberry;
- 1 (satu) buah celana panjang Jeans dewasa merk Denim Collection warna hitam lis merah;
- 2 (dua) buah celana panjang jeans dewasa merk Nevada warna hitam keabu-abuan dan warna biru krem;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah panjang Jeans dewasa merk DUST JEANS warna biru tua;
- 1 (satu) buah panjang Jeans dewasa merk MISS HOTTY warna biru tua;
- 1 (satu) buah panjang Jeans dewasa merk Channel Jeans warna biru muda;
- 1 (satu) buah panjang Jeans dewasa merk LOGO Jeans warna biru;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek dewasa merk GREE Jeans;
- 1 (satu) buah celana kain pendek dewasa warna abu-abu;
- 2 (dua) buah celana jeans anak-anjak warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana kain anak-anak Spider-Man warna biru merah;
- 1 (satu) buah celana pendek anak-anak bertulis MY Dads Dust warna hijau lumut;
- 1 (satu) buah baju kaos anak-anak merk X-Three Collection warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos anak-anak merk TOMCAT warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos anak-anak merk MD. KIDS warna hitam, abu-abu;
- 1 (satu) buah baju anak-anak Spider-Man warna kuning, putih, dan warna merah biru;
- 1 (satu) buah baju kaos anak-anak superboy merk AZADA warna biru;
- 1 (satu) buah baju kaos anak-anak Batman;
- 1 (satu) buah baju kaos anak-anak tertulis Jumbo Elephant;
- 1 (satu) buah baju kaos anak-anak Blester;
- 1 (satu) buah baju kaos anak-anak merk GAP FASHION;
- 1 (satu) buah baju kaos anak-anak gambar superhero merk PA-PITO warna biru tua;
- 1 (satu) buah baju kaos anak-anak bertuliskan SAN FRANCISCO warna kuning;
- 1 (satu) buah baju kaos krak anak-anak;
- 1 (satu) buah blus dewasa motif bunga-bunga;
- 1 (satu) buah blus dewasa bercorak biru putih;
- 1 (satu) buah baju kaos dewasa tangan pendek warna biru;
- 1 (satu) buah baju kaos dewasa warna coklat;
- 1 (satu) buah baju jaket dewasa merk NARA warna coklat;
- 1 (satu) buah baju jaket dewasa merk Famous warna abu-abu;
- 1 (satu) buah baju kemeja warna coklat;
- 1 (satu) buah baju kaos krak dewasa kotak-kotak tangan panjang merk Previu;
- 1 (satu) buah baju tangan panjang dewasa bertulis HUMBLE warna pink;
- 1 (satu) buah tas samping perempuan merk PRADA MILANO warna putih;
- 1 (satu) buah tas samping perempuan bercorak kotak-kotak warna coklat;
- 1 (satu) pasang sepatu dewasa merk NEVADA warna abu-abu muda;
- 1 (satu) pasang sepatu dewasa merk FLADEO warna abu-abu muda;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu dewasa merk Dr. Kevin warna coklat;
- 1 (satu) pasang sepatu dewasa merk mayasi warna silver;
- 1 (satu) pasang sepatu dewasa merk Q. FRANSISCO;
- 1 (satu) pasang sepatu dewasa merk REEBOOK;
- 1 (satu) pasang sepatu dewasa merk Mark & Stuart warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal highheels dewasa merk Charles & Keith warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal dewasa merk Yongki Komaladi;
- 1 (satu) pasang sandal dewasa merk RENA-RENA;
- 1 (satu) pasang sandal dewasa merk warna coklat;
- 1 (satu) pasang sandal dewasa merk merk VIERA;
- 1 (satu) pasang sandal dewasa merk ELIZABETH;
- 2 (dua) buah tas besar warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 23.00 WIT dan pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 yang bertempat dirumah kontrakan saksi korban RUHAINI AKMAL SYAM alias NINING yang beralamat di RT. 02 Desa Merdeka Kecamatan Banda telah terjadi peristiwa pencurian berupa barang-barang elektronik dan barang-barang pribadi lainnya yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 Terdakwa sudah mengetahui kalau rumah saksi korban ROHAINI AKMAL SYAM alias NINING dalam keadaan kosong lalu, Terdakwa melihat bahwa pintu lantai atas dalam kondisi terbuka, kemudian Terdakwa memanjat pohon pala yang berada di samping rumah dan melompat masuk kedalam rumah;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung menuju ke kamar tidur saksi korban RUHAINI AKMAL SYAM alias NINING lalu mengambil barang-barang yang berada di dalam kamar berupa 1 (satu) buah ponsel merk/tipe Sony Experia warna silver, 1 (satu) buah ponsel merk/tipe Blackberry Bold warna hitam, 1 (satu) buah ponsel merk/tipe maxtron warna hitam, 1 (satu) buah ponsel merk/tipe Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) buah ponsel merk/tipe Iphone 7, 3 (tiga) buah casing handphone merk Iphone X warna merah, hitam, dan coklat, 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Elastis, 1 (satu) buah jam tangan merk Fossil warna silver, 1 (satu) buah jam tangan merk Samsung touch watch warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Eco Boost, 1 (satu) buah jam tangan merk Hush Puppies, 1 (satu) buah jam tangan merk Fossil, 1 (satu) buah jam tangan merk

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yileiqi, 1 (satu) buah jam Mic Geek lengkap dengan Dosnya warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang perempuan merk Fladeo warna coklat, 1 (satu) pasang sandal EIGER warna hitam yang semua barang tersebut di taruh oleh Terdakwa ke dalam tas plastik serta mengambil 1 (satu) unit TV LED merk LG warna hitam lengkap dengan remot dan baterai yang ditaruh Terdakwa ke dalam seprei warna biru;

- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari rumah dengan cara memanjat pohon pala, melompat ke jalan dan membawa barang-barang tersebut ke Penginapan Vita yang berada di RT 02 Desa Nusantara;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 Terdakwa yang mengetahui rumah masih dalam keadaan kosong kembali memanjat pohon pala dan masuk ke dalam rumah dan langsung menuju kamar dan mengambil pakaian-pakaian yang diisikan ke dalam 2 (dua) tas warna hitam;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari rumah dengan memanjat pohon pala dan membawa tas berisi pakaian tersebut ke Benteng Belgica;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat menjual beberapa barang-barang hasil pencurian tersebut kepada masyarakat di sekitar Kecamatan Banda, sedangkan uang hasil penjualan barang-barang tersebut dipakai Terdakwa untuk keperluan sehari-harinya dan juga untuk membayar hutang-hutang Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapapun yang merupakan subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya mampu dimintai pertanggung jawaban akan suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang dinilai sebagai orang yang patut mempertanggung jawaban perbuatannya, terlebih telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “**mengambil**” adalah membawa sesuatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya sehingga terjadi perpindahan tempat atau terjadi perpindahan penguasaan atas barang dari satu orang ke orang yang lain. Sedangkan mengenai pengertian “**barang**” sesuai *Arrest Hooge Raad* Belanda tanggal 28 April 1930 yang diikuti sebagai Yurisprudensi di Indonesia, “**barang**” mempunyai arti yang luas, tidak hanya berkaitan dengan harta kekayaan seseorang yang mempunyai nilai ekonomis atau bernilai sekurangnya Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah), tetapi juga sesuatu yang tidak mempunyai nilai ekonomis, tetapi berarti bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa pengertian “**seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain**” adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku bukanlah kepunyaan atau milik pelaku, melainkan kepunyaan atau milik orang lain, baik seluruhnya atau sebagiannya ;

Menimbang, bahwa pengertian “**dengan maksud untuk dimiliki**” adalah bahwa maksud atau niat dari pelaku mengambil sesuatu barang adalah untuk memiliki barang yang diambilnya, yaitu menguasai, menikmati, dan atau memanfaatkannya seperti halnya milik sendiri ;

Menimbang, bahwa pengertian “**secara melawan hukum**” adalah bahwa perbuatan mengambil barang yang dilakukan pelaku bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kepatutan atau tata susila dan bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan dan disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 23.00 WIT dan pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 yang bertempat dirumah kontrakan saksi korban RUHAINI AKMAL SYAM alias NINING yang beralamat di RT. 02 Desa Merdeka Kecamatan Banda telah terjadi peristiwa pencurian berupa barang-barang elektronik dan barang-barang pribadi lainnya yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban RUHAINI AKMAL SYAM alias NINING, hal mana dilakukan oleh Terdakwa pada peristiwa yang pertama dengan cara yang awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 Terdakwa sudah mengetahui kalau rumah saksi korban RUHAINI AKMAL SYAM alias NINING pada saat itu dalam keadaan kosong, lalu Terdakwa melihat bahwa pintu lantai atas dalam kondisi terbuka, kemudian Terdakwa memanjat melalui pohon pala yang berada di samping rumah dan melompat masuk kedalam rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke kamar tidur saksi korban RUHAINI AKMAL SYAM alias NINING lalu mengambil barang-barang yang berada di dalam kamar berupa 1 (satu) buah ponsel merk/tipe Sony Experia warna silver, 1 (satu) buah ponsel merk/tipe Blackberry Bold warna hitam, 1 (satu) buah ponsel merk/tipe maxtron warna hitam, 1 (satu) buah ponsel merk/tipe Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) buah ponsel merk/tipe Iphone 7, 3 (tiga) buah casing handphone merk Iphone X warna merah, hitam, dan coklat, 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Elastis, 1 (satu) buah jam tangan merk Fossil warna silver, 1 (satu) buah jam tangan merk Samsung touch watch warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Eco Boost, 1 (satu) buah jam tangan merk Hush Puppies, 1 (satu) buah jam tangan merk Fossil, 1 (satu) buah jam tangan merk Yileiqi, 1 (satu) buah jam Mic Geek lengkap dengan Dosnya warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang perempuan merk Fladeo warna coklat, 1 (satu) pasang sandal EIGER warna hitam yang semua barang tersebut di taruh oleh Terdakwa ke dalam tas plastik serta mengambil 1 (satu) unit TV LED merk LG warna hitam lengkap dengan remot dan baterai yang ditaruh Terdakwa ke dalam seprei warna biru. Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari rumah dengan cara yang sama sewaktu masuk yaitu kembali memanjat pohon pala, melompat ke jalan dan membawa barang-barang tersebut ke Penginapan Vita yang berada di RT 02 Desa Nusantara;

Menimbang, bahwa kemudian pada peristiwa kedua yakni pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 Terdakwa yang mengetahui rumah masih dalam keadaan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong kembali datang dan memanjat pohon pala dan masuk ke dalam rumah dan langsung menuju kamar dan mengambil pakaian-pakaian yang diisikan ke dalam 2 (dua) tas warna hitam. Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari rumah dengan memanjat pohon pala dan membawa tas berisi pakaian tersebut ke Benteng Belgica;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mencuri barang-barang elektronik dan barang-barang pribadi lainnya milik dari saksi korban RUHAINI AKMAL SYAM alias NINING membuat saksi korban berpotensi mengalami kerugian materiil yang sangat banyak;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa dinilai sebagai perbuatan mengambil barang tanpa seijin atau tanpa penyerahan yang sah dari pemilik barang tersebut dalam hal ini saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum,”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa untuk dapat mengambil barang-barang elektronik dan barang-barang pribadi lainnya milik dari saksi korban RUHAINI AKMAL SYAM alias NINING tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 23.00 WIT Terdakwa yang sudah mengetahui kalau rumah saksi korban RUHAINI AKMAL SYAM alias NINING dalam keadaan kosong, lalu Terdakwa melihat bahwa pintu lantai atas dalam kondisi terbuka, kemudian Terdakwa memanjat pohon pala yang berada di samping rumah dan melompat masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa langsung menuju ke kamar tidur saksi korban RUHAINI AKMAL SYAM alias NINING lalu mengambil barang-barang yang berada di dalam kamar tersebut. Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari rumah itu dengan cara yang sama ketika masuk yaitu dengan memanjat pohon pala, melompat ke jalan dan membawa barang-barang tersebut ke Penginapan Vita yang berada di RT 02 Desa Nusantara;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 Terdakwa yang masih mengetahui kalau rumah saksi korban dalam keadaan kosong kembali memanjat pohon pala dan masuk ke dalam rumah dan langsung menuju

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar dan mengambil pakaian-pakaian yang diisikan ke dalam 2 (dua) tas warna hitam, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah dengan cara yang sama ketika masuk yaitu dengan memanjat pohon pala dan membawa tas berisi pakaian tersebut ke Benteng Belgica;

- Bahwa kedua peristiwa tersebut dilakukan Terdakwa pada malam hari dalam rumah kontrakan yang pintu bawahnya dalam keadaan terkunci, tetapi oleh Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah tersebut pada pintu lantai setelah sebelumnya memanjat pohon pala disamping rumah itu, dan kemudian Terdakwa mengambil barang-barang didalam rumah tanpa diketahui atau mendapat ijin dari saksi korban sebagai orang yang memiliki dari sejumlah barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan alasan tersebut diatas, maka unsur, ***“dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,”*** telah pula terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa untuk dapat mengambil barang-barang yang berada didalam rumah saksi korban tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa adapun perbuatan pertama terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 23.00 WIT Terdakwa yang sudah mengetahui kalau rumah saksi korban RUHAINI AKMAL SYAM alias NINING dalam keadaan kosong, lalu Terdakwa melihat bahwa pintu lantai atas dalam kondisi terbuka, kemudian Terdakwa memanjat pohon pala yang berada di samping rumah dan melompat masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa langsung menuju ke kamar tidur saksi korban RUHAINI AKMAL SYAM alias NINING lalu mengambil barang-barang yang berada di dalam kamar tersebut. Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari rumah itu dengan cara yang sama ketika masuk yaitu dengan memanjat pohon pala, melompat ke jalan dan membawa barang-barang tersebut ke Penginapan Vita yang berada di RT 02 Desa Nusantara;
- Bahwa untuk perbuatan yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 Terdakwa yang masih mengetahui kalau rumah saksi korban dalam keadaan kosong kembali memanjat pohon pala dan masuk ke dalam rumah dan langsung menuju kamar dan mengambil pakaian-pakaian yang diisikan ke dalam 2 (dua) tas warna hitam, setelah itu Terdakwa keluar dari

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dengan cara yang sama ketika masuk yakni dengan memanjat pohon pala dan membawa tas berisi pakaian tersebut ke Benteng Belgica;

- Bahwa sehingga dengan demikian perbuatan pencurian tersebut telah dapat berhasil dilakukan oleh Terdakwa sebanyak dua kali terhadap rumah yang ditempati oleh saksi korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**perbuatan berlanjut**” telah pula terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah ponsel merk/ tipe Sony Xperia warna silver;
- 1 (satu) buah tas selempang perempuan merek Fladeo warna coklat;
- 1 (satu) buah pasang sandal EIGER warna hitam;
- 1 (satu) buah kemeja kotak-kotak lengan panjang warna biru putih merk L.O.G.G;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan New York merk X. Large;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna kunign dengan tulisan SKATE merk DC;
- 1 (satu) buah baju kaos anak warna hitam merk DJOKDJA;
- 1 (satu) buah baju kaos anak warna abu-abu dan hitam merk DJOKDJA;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos anak OSHKOSH;
- 1 (satu) buah baju kaos anak SUPER KIDS;
- 1 (satu) buah baju kaos Malcolm World Cup 2018;
- 1 (satu) buah baju kaos merk T-TEX;
- 1 (satu) buah celana pendek kain merk Paris Saint German 1970;
- 1 (satu) unit monitor TV LED LG warna hitam;
- 1 (satu) unit remote TV LED LG lengkap dengan Baterai;
- 2 (dua) buah celana kain panjang batik warna kuning hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, kuning, merah;
- 1 (satu) buah celana pendek kotak-kotak warna hitam putih;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna biru abu-abu bertuliskan SMASH;
- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hijau;
- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna abu-abu bertuliskan Armani Emporio;
- 1 (satu) buah MICGREEK warna hitam putih lengkap dengan sarung warna hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan pria warna hitam merk Expedition;
- 1 (satu) buah jam tangan pria touch watch warna hitam merk Samsung;
- 1 (satu) buah jam tangan wanita warna silver merk Fossil;
- 1 (satu) buah jam tangan wanita warna coklat merk Hush Puppies;
- 1 (satu) buah jam tangan wanita warna merah merk Fossil;
- 1 (satu) buah jam tangan wanita warna hitam merk YILEIQI;
- 1 (satu) buah jam tangan wanita warna biru bertuliskan AUTOMATIC ELASTIS;
- 1 (satu) buah jam tangan wanita warna putih merk ECO BOOST;
- 1 (satu) buah sarung HP Iphone X warna Coklat;
- 1 (satu) buah sarung HP Iphone X warna merah;
- 1 (satu) buah sarung HP Iphone X warna hitam;
- 1 (satu) buah kain selimut warna biru;
- 1 (satu) buah ponsel lipat warna hitam merk MAXTRON;
- 1 (satu) buah ponsel lipat warna hitam merk SAMSUNG;
- 1 (satu) buah ponsel warna hitam merk Blackberry;
- 1 (satu) buah celana panjang Jeans dewasa merk Denim Collection warna hitam lis merah;
- 2 (dua) buah celana panjang jeans dewasa merk Nevada warna hitam keabuan dan warna biru krem;
- 1 (satu) buah panjang Jeans dewasa merk DUST JEANS warna biru tua;
- 1 (satu) buah panjang Jeans dewasa merk MISS HOTTY warna biru tua;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah panjang Jeans dewasa merk Channel Jeans warna biru muda;
- 1 (satu) buah panjang Jeans dewasa merk LOGO Jeans warna biru;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek dewasa merk GREE Jeans;
- 1 (satu) buah celana kain pendek dewasa warna abu-abu;
- 2 (dua) buah celana jeans anak-anak warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana kain anak-anak Spider-Man warna biru merah;
- 1 (satu) buah celana pendek anak-anak bertulis MY Dads Dust warna hijau lumut;
- 1 (satu) buah baju kaos anak-anak merk X-Three Collection warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos anak-anak merk TOMCAT warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos anak-anak merk MD. KIDS warna hitam, abu-abu;
- 1 (satu) buah baju anak-anak Spider-Man warna kuning, putih, dan warna merah biru;
- 1 (satu) buah baju kaos anak-anak superboy merk AZADA warna biru;
- 1 (satu) buah baju kaos anak-anak Batman;
- 1 (satu) buah baju kaos anak-anak tertulis Jumbo Elephant;
- 1 (satu) buah baju kaos anak-anak Blester;
- 1 (satu) buah baju kaos anak-anak merk GAP FASHION;
- 1 (satu) buah baju kaos anak-anak gambar superhero merk PA-PITO warna biru tua;
- 1 (satu) buah baju kaos anak-anak bertuliskan SAN FRANCISCO warna kuning;
- 1 (satu) buah baju kaos krak anak-anak;
- 1 (satu) buah blus dewasa motif bunga-bunga;
- 1 (satu) buah blus dewasa bercorak biru putih;
- 1 (satu) buah baju kaos dewasa tangan pendek warna biru;
- 1 (satu) buah baju kaos dewasa warna coklat;
- 1 (satu) buah baju jaket dewasa merk NARA warna coklat;
- 1 (satu) buah baju jaket dewasa merk Famous warna abu-abu;
- 1 (satu) buah baju kemeja warna coklat;
- 1 (satu) buah baju kaos krak dewasa kotak-kotak tangan panjang merk Previu;
- 1 (satu) buah baju tangan panjang dewasa bertulis HUMBLE warna pink;
- 1 (satu) buah tas samping perempuan merk PRADA MILANO warna putih;
- 1 (satu) buah tas samping perempuan bercorak kotak-kotak warna coklat;
- 1 (satu) pasang sepatu dewasa merk NEVADA warna abu-abu muda;
- 1 (satu) pasang sepatu dewasa merk FLADEO warna abu-abu muda;
- 1 (satu) pasang sepatu dewasa merk Dr. Kevin warna coklat;
- 1 (satu) pasang sepatu dewasa merk mayasi warna silver;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu dewasa merk Q. FRANSISCO;
- 1 (satu) pasang sepatu dewasa merk REEBOOK;
- 1 (satu) pasang sepatu dewasa merk Mark & Stuart warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal highheels dewasa merk Charles & Keith warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal dewasa merk Yongki Komaladi;
- 1 (satu) pasang sandal dewasa merk RENA-RENA;
- 1 (satu) pasang sandal dewasa merk warna coklat;
- 1 (satu) pasang sandal dewasa merk merk VIERA;
- 1 (satu) pasang sandal dewasa merk ELIZABETH;
- 2 (dua) buah tas besar warna hitam;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak atau dalam hal ini yaitu saksi korban RUHAINI AKMAL SYAM alias NINING;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan saksi korban RUHAINI AKMAL SYAM alias NINING;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **IRVAN KADIRAN alias IVAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian secara berlanjut"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah ponsel merk/ tipe Sony Xperia warna silver;
- 1 (satu) buah tas selempang perempuan merek Fladeo warna coklat;
- 1 (satu) buah pasang sandal EIGER warna hitam;
- 1 (satu) buah kemeja kotak-kotak lengan panjang warna biru putih merk L.O.G.G;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan New York merk X. Large;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna kuning dengan TULISAN SKATE merk DC;
- 1 (satu) buah baju kaos anak warna hitam merk DJOKDJA;
- 1 (satu) buah baju kaos anak warna abu-abu dan hitam merk DJOKDJA;
- 1 (satu) buah baju kaos anak OSHKOSH;
- 1 (satu) buah baju kaos anak SUPER KIDS;
- 1 (satu) buah baju kaos Malcolm World Cup 2018;
- 1 (satu) buah baju kaos merk T-TEX;
- 1 (satu) buah celana pendek kain merk Paris Saint German 1970;
- 1 (satu) unit monitor TV LED LG warna hitam;
- 1 (satu) unit remote TV LED LG lengkap dengan Baterai;
- 2 (dua) buah celana kain panjang batik warna kuning hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, kuning, merah;
- 1 (satu) buah celana pendek kotak-kotak warna hitam putih;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna biru abu-abu bertuliskan SMASH;
- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hijau;
- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna abu-abu bertuliskan Armani Emporio;
- 1 (satu) buah MICGREEK warna hitam putih lengkap dengan sarung warna hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan pria warna hitam merk Expedition;
- 1 (satu) buah jam tangan pria touch watch warna hitam merk Samsung;
- 1 (satu) buah jam tangan wanita warna silver merk Fossil;
- 1 (satu) buah jam tangan wanita warna coklat merk Hush Puppies;
- 1 (satu) buah jam tangan wanita warna merah merk Fossil;
- 1 (satu) buah jam tangan wanita warna hitam merk YILEIQI;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jam tangan wanita warna biru bertuliskan AUTOMATIC ELASTIS;
- 1 (satu) buah jam tangan wanita warna putih merk ECO BOOST;
- 1 (satu) buah sarung HP Iphone X warna Coklat;
- 1 (satu) buah sarung HP Iphone X warna merah;
- 1 (satu) buah sarung HP Iphone X warna hitam;
- 1 (satu) buah kain selimut warna biru;
- 1 (satu) buah ponsel lipat warna hitam merk MAXTRON;
- 1 (satu) buah ponsel lipat warna hitam merk SAMSUNG;
- 1 (satu) buah ponsel warna hitam merk Blackberry;
- 1 (satu) buah celana panjang Jeans dewasa merk Denim Collection warna hitam lis merah;
- 2 (dua) buah celana panjang jeans dewasa merk Nevada warna hitam keabu-abuan dan warna biru krem;
- (satu) buah panjang Jeans dewasa merk Dust Jeans warna biru tua;
- 1 (satu) buah panjang Jeans dewasa merk Miss Hotty warna biru tua;
- 1 (satu) buah panjang Jeans dewasa merk Channel Jeans warna biru muda;
- 1 (satu) buah panjang Jeans dewasa merk LOGO Jeans warna biru;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek dewasa merk GREE Jeans;
- 1 (satu) buah celana kain pendek dewasa warna abu-abu;
- 2 (dua) buah celana jeans anak-anjak warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana kain anak-anak Spider-Man warna biru merah;
- 1 (satu) buah celana pendek anak-anak bertulis MY Dads Dust warna hijau lumut;
- 1 (satu) buah baju kaos anak merk X-Three Collection warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos anak-anak merk TOMCAT warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos anak merk MD. KIDS warna hitam, abu-abu;
- 1 (satu) buah baju anak-anak Spider-Man warna kuning, putih, dan warna merah biru;
- 1 (satu) buah baju kaos anak-anak superboy merk AZADA warna biru;
- 1 (satu) buah baju kaos anak-anak Batman;
- 1 (satu) buah baju kaos anak-anak tertulis Jumbo Elephant;
- 1 (satu) buah baju kaos anak-anak Blester;
- 1 (satu) buah baju kaos anak-anak merk GAP FASHION;
- 1 (satu) buah baju kaos anak-anak gambar superhero merk PA-PITO warna biru tua;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos anak-anak bertuliskan SAN FRANCISCO warna kuning;
- 1 (satu) buah baju kaos krak anak-anak;
- 1 (satu) buah blus dewasa motif bunga-bunga;
- 1 (satu) buah blus dewasa bercorak biru putih;
- 1 (satu) buah baju kaos dewasa tangan pendek warna biru;
- 1 (satu) buah baju kaos dewasa warna coklat;
- 1 (satu) buah baju jaket dewasa merk NARA warna coklat;
- 1 (satu) buah baju jaket dewasa merk Famous warna abu-abu;
- 1 (satu) buah baju kemeja warna coklat;
- 1 (satu) buah baju kaos krak dewasa kotak-kotak tangan panjang merk Preview;
- 1 (satu) buah baju tangan panjang dewasa bertulis Humble warna pink;
- 1 (satu) buah tas samping perempuan merk Prada Milano warna putih;
- 1 (satu) buah tas samping perempuan bercorak kotak-kotak warna coklat;
- 1 (satu) pasang sepatu dewasa merk NEVADA warna abu-abu muda;
- 1 (satu) pasang sepatu dewasa merk FLADEO warna abu-abu muda;
- 1 (satu) pasang sepatu dewasa merk Dr. Kevin warna coklat;
- 1 (satu) pasang sepatu dewasa merk mayasi warna silver;
- 1 (satu) pasang sepatu dewasa merk Q. FRANCISCO;
- 1 (satu) pasang sepatu dewasa merk REEBOK;
- 1 (satu) pasang sepatu dewasa merk Mark & Stuart warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal highheels dewasa merk Charles & Keith warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal dewasa merk Yongki Komaladi;
- 1 (satu) pasang sandal dewasa merk RENA-RENA;
- 1 (satu) pasang sandal dewasa merk warna coklat;
- 1 (satu) pasang sandal dewasa merk merk VIERA;
- 1 (satu) pasang sandal dewasa merk ELIZABETH;
- 2 (dua) buah tas besar warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban RUHAINI AKMAL SYAM alias NINING;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari **Senin**, tanggal **11 Februari 2019**, oleh **PHILIP PANGALILA, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **LUCKY ROMBOT KALALO**,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, dan **HAMZAH KAILUL,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SURIATI DIFINUBUN, SHi**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh **GEO DWI NOVRIAN, SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUCKY ROMBOT KALALO, SH

PHILIP PANGALILA, SH, MH

HAMZAH KAILUL, SH

Panitera Pengganti,

SURIATI DIFINUBUN, SHi